



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 57

TAHUN : 1976.

SERI D. NO. 57

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Form. Ds/I.I.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 04/SK/PMD/1976.

T E N T A N G

ALOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 1976/1977

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977 berdasarkan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekuin/Ketua BAPPENAS No. 58 tahun 1976, No. Kep. 363/MK/1/3/76, No. KEP. 909/KET/3/76 tanggal 31 Maret 1976 serta SKO. Menteri Keuangan No. SKOP. 1-3/DJA/IV-2/0476/67 tgl. 23 April 1976 Propinsi Daerah Tk. I Bali telah ditetapkan mendapat Bantuan Pembangunan Desa sebesar Rp 224.878:000,—;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan dimaksud sub. a diatas, perlu ditetapkan alokasinya kepada tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya;
- c. bahwa alokasi bantuan dimaksud pada sub b diatas perlu diatur dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden No. 5 tahun 1976 tentang Bantuan Pembangunan Desa;

2. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekuin/Ketua BAP-PENAS No. 58 tahun 1976, No. KEP. 363/MK/1/3/76, No. KEP. 909/KET/3/1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1976 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977.

Memperhatikan pula : Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa tanggal 9 Februari 1976 No. D.J. 227/PD/II/76 tentang Persiapan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 Pertama : Alokasi Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 224.878.000,— (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh delapan ribu rupiah) terdiri dari :
 — Bantuan Rp. 300.000,— tiap Desa sebesar

Rp. 169.200.000,—

— Bantuan Keserasian sebesar Rp. 45.928.000,—

— Bantuan Khusus sebesar Rp. 9.750.000,—

dengan perincian tiap—tiap Kabupaten/Kotamadya serta rencana dropping/penyalurannya sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Kedua : Bupati Kepala Daerah selanjutnya menetapkan jumlah Desa yang akan memperoleh Bantuan Pembangunan Desa untuk tiap—tiap Kecamatan dalam wilayahnya.

Ketiga : Pengambilan/Pembayaran uang Bantuan Pembangunan Desa pada Kantor—kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia :

1. Bantuan Rp. 300.000,— tiap—tiap Desa didasarkan atas rencana proyek yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

2. Bantuan Keserasian serta hadiah Proyek bagi juara Lomba Desa didasarkan atas rencana proyek yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Keempat : Hal—hal lain yang bertalian dengan penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977 dilaksanakan menurut ketentuan—ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 5 tahun 1976 ten-

ang Bantuan Pembangunan Desa, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekuin/Ketua BAPPENAS No. 58 tahun 1976, No. KEP. 363/MK/1/3/1976, No. KEP. 909/KET/3/1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1976, tanggal 1 Juni 1976 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa serta ketentuan—ketentuan lain yang berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku untuk tahun Anggaran 1976/1977 mulai tanggal ditetapkan.-

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R.-
PADA TANGGAL : 7 J U L I 1976.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N)

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (3 expl).
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Inspektur Jenderal
 - c. Direktur Jenderal Pembangunan Desa.
2. Menteri Keuangan (3 expl) ,
 - a. Direktur Jenderal Anggaran
 - b. Direktur Jenderal Moneter
 - c. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.
3. Menteri Negara Ekuin/Ketua BAPPENAS.
4. Kepala Kantor Daerah BRI. Nusra di Denpasar.
5. DPRD. Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Korem 163/Wirsatya di Denpasar.
7. Komdak XV Nusa Tenggara di Denpasar.
8. Inspektur Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Staf lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
11. Kantor Cabang BRI. seluruh Bali.
12. Kepala Sub Direktorat PMD Daerah Tingkat II seluruh Bali (4 Expl).
13. A r s i p.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 57 tanggal : 16 Agustus Tahun 1976.

Seri : D. No. : 57.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

NIP. 010023939.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 04/SK/PMD/1976 -

No.	Kabupaten Daerah II.	Jumlah penduduk	Jumlah Kecamat- an	Jumlah Nominatif Desa	Jumlah Desa dan Bantuan yang ditetapkan					Keterangan
					Desa	Bantuan Rp. 300.000,- tiap Desa (Rp.)	Bantuan Kesecoran (Rp.)	Bantuan Khusus I) (Rp.)	Jumlah Bantuan seluruhnya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Buleleng	443.746	9	145	145	43.500.000,-	7.000.000,-	1.050.000,-	51.550.000,-	1) Bantuan Khusus bagi Pe- menang Lomba Desa Tk. Daerah Tk. II th. 1976/ 1977 masing2 Kabupaten/ Daerah Tk. II Rp. 1.050. 000,- dengan perincian : Juara I Rp. 400.000,- Juara II Rp. 350.000,- Juara III Rp. 300.000,-
2.	Jembrana	190.000	4	49	49	14.700.000,-	6.050.000,-	1.050.000,-	21.750.000,-	
3.	Tabanan	349.145	8	99	99	29.700.000,-	7.928.000,-	1.050.000,-	38.678.000,-	
4.	Badung	440.856	6	51	51	15.300.000,-	6.000.000,-	1.050.000,-	22.350.000,-	
5.	Gianyar	293.699	7	51	51	15.300.000,-	6.000.000,-	1.050.000,-	22.350.000,-	
6.	Bangli	148.542	4	69	69	20.700.000,-	3.000.000,-	1.050.000,-	24.750.000,-	
7.	Klungkung	152.757	4	56	56	16.800.000,-	3.000.000,-	1.050.000,-	20.850.000,-	
8.	Karangasem	294.427	8	44	44	13.200.000,-	7.000.000,-	1.050.000,-	21.250.000,-	
		2.313.172	50	564	564	168.200.000,-	45.928.000,-	1.350.000.2)	224.878.000,-	2) Bantuan Khusus bagi Pe- menang Lomba Desa ting- kat Propinsi th. 1976/ 1977 untuk juara I, II, III dengan perincian : Juara I Rp. 500.000,- Juara II Rp. 450.000,- Juara III Rp. 400.000,- (Lokasi ditetapkan kemu- dian).

Dangasari, 7 Juli 1976
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N I),-